



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Heriyanto als. Tudi Bin Dwi Heriyanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bader I A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yudi Heriyanto als. Tudi Bin Dwi Heriyanto ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa Yudi Heriyanto als. Tudi Bin Dwi Heriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Renaldo, SH., dkk., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice beralamat Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Penetapan No. 509/Pid.Sus/2024/PN Smg, tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO** dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi **pidana pengganti denda** dengan **penjara** selama **4 (empat) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dengan berat bersih 4,63585 gram
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik YUDI HERIYANTO Als TUDI Bin DWI HERIYANTO

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sedngkan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **YUDI HERIYANTO ALS TUDI BIN DWI HERIYANTO** bersama dengan saksi **NURFANO EKO NAPRADIKA ALS NOR ROFIK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya lokasi transaksi jual beli narkoba di Jl. Sri Rejeki, yang kemudian ditindaklanjuti dan petugas melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.30 WIB melihat saksi NURFANO melintas dengan mengendari sebuah sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan lalu mengambil sesuatu dan pergi. Petugas melihat gerak gerak mencurigakan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi NURFANO kemudian diikuti hingga sampai di traffic light di samping museum Ronggowarsito Jalan Pamularsih Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket sabu terbungkus dengan isolasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng beng dan 1 (satu) buah HP merk ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan dalam saku jaket saksi NURFANO, kemudian ketika ditanyakan kepemilikan sabu dijawab saksi NURFANO sebagai milik terdakwa yang mana sebelumnya saksi NURFANO disuruh oleh terdakwa untuk mengambilnya di suatu tempat. Selanjutnya petugas melihat ada pesan dari terdakwa yang berbunyi "wis durung nap" (maksudnya menanyakan kepada saksi NURFANO sabu sudah diambil belum), lalu petugas menyuruh saksi NURFANO untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas bersama dengan saksi NURFANO sekitar pukul 21.30 WIB menuju ke sebuah garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bandarharjo kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan menemukan terdakwa yang lalu dilakukan pemeriksaan juga dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1k warna merah ada di kursi samping truk trailer parkir.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu yang dibungkus beng beng tersebut adalah milik sdr. ANANG (DPO) yang pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdr. ANANG untuk menjadi kurir pengambil sabu 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram yang nantinya akan dikemas menjadi paket paket kecil sebanyak 20 (duapuluh) paket untuk diletakan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG. Kemudian terdakwa akan menerima upah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) akan dibagi dua dengan terdakwa yakni Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu, namun terdakwa belum memberitahukan kepada saksi NURFANO

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang nongkrong dan meminum minuman keras di garasi truk trailer Jl Yos Sudarso dihubungi kembali oleh sdr. ANANG untuk mengambil sabu di sekitar Pamularsih kemudian terdakwa menemui saksi NURFANO di rumah orangtuanya di Jl. Bader 1 A Rt.07 Rw.08 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang kemudian menyuruh saksi NURFANO untuk mengambil sabu punya sdr. ANANG. Sesampainya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pamularsih terdakwa dikirim foto lokasi di pinggir jalan Jl. Sri Rejeki Raya yang dalam foto lokasi tersebut di beri keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman lng ke Sri Rejeki raya 100m (seratus meter) di bawah pohon di taman"., kemudian saksi NURFANO dikirim foto sabu yang dibungkus bengbeng setelah dilihat dihafalkan kemudian langsung dihapus. Setelah itu saksi NURFANO mengambilnya hingga diamankan oleh petugas di sebuah trafic light yang berada di sebelah Museum Ronggowarsito JL. Sri Rejeki Raya Kota Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1576/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3415/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tissue, diisolasi warna hitam, dan disimpan di dalam bekas bungkus beng-beng bertuliskan dengan berat bersih serbuk kristal 4,63585 gram (empat koma enam tiga lim adelapan lima)
- BB-3416/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3425/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml.

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **NURFANO EKO NAPRADIKA ALS NOR ROFIK** bersama dengan saksi **YUDI HERIYANTO ALS TUDI BIN DWI HEERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah traffic light yang berada di sebelah Museum Ronggowarsito tepatnya di JL. Pamularsih Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya lokasi transaksi jual beli narkoba di Jl. Sri Rejeki, yang kemudian ditindaklanjuti dan petugas melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.30 WIB melihat saksi NURFANO melintas dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan lalu mengambil sesuatu dan pergi. Petugas melihat gerak gerak mencurigakan dari saksi NURFANO kemudian diikuti oleh petugas hingga sampai di traffic light di samping museum Ronggowarsito Jalan Pamularsih Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket sabu terbungkus dengan isolasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng beng dan 1 (satu) buah HP merk ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan dalam saku jaket saksi NURFANO, kemudian ketika ditanyakan kepemilikan sabu dijawab saksi NURFANO sebagai milik terdakwa yang mana sebelumnya saksi NURFANO disuruh oleh terdakwa untuk mengambilnya di suatu tempat. Selanjutnya petugas melihat ada pesan dari terdakwa yang berbunyi "wis durung nap" (maksudnya menanyakan kepada saksi NURFANO sabu sudah diambil belum), lalu petugas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NURFANO untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas bersama dengan saksi NURFANO sekitar pukul 21.30 WIB menuju ke sebuah garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bandarharjo kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan menemukan terdakwa yang lalu dilakukan pemeriksaan juga dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1k warna merah ada di kursi samping truk trailer parkir.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu yang dibungkus beng beng tersebut adalah milik sdr. ANANG (DPO) yang pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdr. ANANG untuk menjadi kurir pengambil sabu 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram yang nantinya akan dikemas menjadi paket paket kecil sebanyak 20 (duapuluh) paket untuk diletakan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG. Kemudian terdakwa akan menerima upah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) akan dibagi dua dengan terdakwa yakni Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu, namun terdakwa belum memberitahukan kepada saksi NURFANO

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang nongkrong dan meminum minuman keras di garasi truk trailer Jl Yos Sudarso di hubungi kembali oleh sdr. ANANG untuk mengambil sabu di sekitar Pamularsih kemudian terdakwa menemui saksi NURFANO di rumah orangtuanya di Jl. Bader 1 A Rt.07 Rw.08 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang kemudian menyuruh saksi NURFANO untuk mengambil sabu punya sdr. ANANG. Sesampainya di Pamularsih terdakwa mengirim foto lokasi ke saksi NURFANO yakni di pinggir jalan Jl. Sri Rejeki Raya yang dalam foto lokasi tersebut di beri keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman lsg ke Sri Rejeki raya 100m (seratus meter) di bawah pohon di taman"., kemudian saksi NURFANO dikirim foto sabu yang dibungkus bengbeng setelah dilihat dihafalkan kemudian langsung dihapus. Setelah itu saksi NURFANO mengambilnya hingga diamankan oleh petugas di sebuah trafic light yang berada di sebelah Museum Ronggowarsito JL. Sri Rejeki Raya Kota Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1576/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3415/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tissue, diisolasi warna hitam, dan disimpan di dalam bekas bungkus beng-beng bertuliskan dengan berat bersih serbuk kristal 4,63585 gram (empat koma enam tiga lim adelapan lima)
- BB-3416/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3425/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml.

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menjadi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi HANDOYO, S.H. bin (Alm.) INDRADI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polrestabes Semarang yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi NURFANO EKO NAPRADIKA ALS UNAP pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di traffic light samping Museum Ronggowarsito di Jalan Pamularsih Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan terdakwa YUDI HERIYANTO ALS TUDI BIN DWI HERIYANTO di hari yang sama pukul 21.30 WIB di garasi truk trailer di Marabunta di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Rabu tanggal 22 Mei 2024 mendapat informasi bahwa ada transaksi Narkotika disekitar Jl Sri Rejeki Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi ERWIN TRI RAHARTIO BIN EFENDI beserta rekan satu tim melakukan patroli rutin di daerah tersebut. Ketika sedang melakukan patroli tepatnya sekitar pukul 20.30 WIB menemukan seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan dan terlihat mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu pergi. Melihat gerak gerik yang mencurigakan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan akhirnya saat di traffic light orang tersebut berhasil saksi tangkap. Kemudian diketahui orang tersebut bernama NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP setelah itu dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan di dalam saku jaket yang dipakai.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi yang waktu itu dikendarai sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP

- Bahwa Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dan didapati keterangan kalau sabu milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang sebelumnya telah menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya. Kemudian saat saksi dan rekan-rekan masih menginterogasi sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tersebut, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP menerima WA dari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI "wis durung nap" (maksudnya terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menayakan kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sabu sudah diambil apa belum). Setelah itu saksi dan rekan-rekan meminta sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk menunjukkan keberadaan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI lalu dijawab kalau terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI berada garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju lokasi tersebut dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di garasi tersebut dan disita barang bukti Kemudian disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007 yang waktu itu berada di kursi di samping truk trailer parkir. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI didapati keterangan bahwa menang benar telah menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu yang berada taman di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa sdr. sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dan YUDI HERIYANTO Als. TUDI ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif.

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng, 1 (satu) buah HP merek ITELL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095, 1 (satu) buah jaket warna putih motif garis hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Sedangkan dari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI dihubungi sdr. ANANG dan menawari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI untuk menjadi kurirnya dan nantinya akan diberi upah, kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI bersedia lalu terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI disuruh sdr. ANANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dan nantinya sabu tersebut disuruh kemas menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diletakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG. Kemudian dari pekerjaan tersebut terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI sedang nongkrong dan minum minuman keras di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI dihubungi sdr. ANANG untuk mengambil sabu di daerah Pamularsih Kec. Semarang Barat. Kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menemui sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Bader 1 A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dimana setelah sampai di rumah orang tua sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP, didapati sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sedang tidur kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI membangunkan sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dibangunkan oleh terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP “**jupuke barangku**” (ambilkan sabuku), kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP balas tanya “**we’e sopo**” (sabu punya siapa) kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI “**nggone Anang**” (sabunya ANANG) kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tanya lagi “**nek endi**” (dimana) kemudian dijawab terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di Pamularsih. Setelah itu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Setelah sampai di Jl. Pamularsih, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dikirim terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI foto lokasi sabu melalui WA dimana posisi sabu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



berada di taman di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian di foto tersebut diberi keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman langsung ke Sri Rejeki raya 100 m di bawah pohon di taman". Kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP juga dikirim foto bungkus sabu yaitu bungkus beng-beng. Setelah itu foto posisi sabu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP hafalkan kemudian menghapus foto posisi sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sri Rejeki Raya, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP mencari lokasi sabu dan akhirnya lokasi sabu ditemukan. Kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di taman pinggir jalan kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP menghidupkan senter HP untuk menerangi setelah itu mencari bungkus beng-beng dan akhirnya bungkus beng-beng ditemukan lalu diambil, setelah itu disimpan di dalam saku jaket yang dipakai. Kemudian saat perjalanan pulang tepatnya di Traffic light sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tertangkap oleh saksi dan rekan-rekan

- Bahwa setelah mendapatkan sabu selanjutnya sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP akan menyerahkan kepada terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang menunggu di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa sabu nantinya akan YUDI HERIYANTO Als. TUDI kemas menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket dan nantinya akan diletakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG.
- Bahwa dalam mengemas sabu tersebut terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI tidak dibantu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP. Jadi terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan mengemas sabu sendirian
- Bahwa sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP nantinya akan diberi imbalan uang tetapi sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP belum tahu jumlah uangnya yang akan diberikan oleh sdr. YUDI HERIYANTO Als. TUDI.
- Bahwa terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut nantinya akan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI berikan kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu, namun waktu itu terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI belum memberitahu sdr. NURFANO EKO



NAPRADIKA Als. UNAP kalau akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ERWIN TRI RAHARTIO BIN EFENDI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polrestabes Semarang yang telah melakukan Penangkapan terhadap saksi NURFANO EKO NAPRADIKA ALS UNAP hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di traffic light samping Museum Ronggowarsito di Jalan Pamularsih Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan terdakwa YUDI HERIYANTO ALS TUDI BIN DWI HERIYANTO di hari yang sama pukul 21.30 WIB di garasi truk trailer di Marabunta di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Rabu tanggal 22 Mei 2024 mendapat informasi bahwa ada transaksi Narkotika disekitar Jl Sri Rejeki Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi ERWIN TRI RAHARTIO BIN EFENDI beserta rekan satu tim melakukan patroli rutin di daerah tersebut. Ketika sedang melakukan patroli tepatnya sekitar pukul 20.30 WIB menemukan seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan dan terlihat mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu pergi. Melihat gerak gerik yang mencurigakan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan akhirnya saat di traffic light orang tersebut berhasil saksi tangkap. Kemudian diketahui orang tersebut bernama NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP setelah itu dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan di dalam saku jaket yang dipakai.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi yang waktu itu dikendarai sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP



- Bahwa Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dan didapati keterangan kalau sabu milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang sebelumnya telah menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya. Kemudian saat saksi dan rekan-rekan masih menginterogasi sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tersebut, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP menerima WA dari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI "wis durung nap" (maksudnya terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menayakan kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sabu sudah diambil apa belum). Setelah itu saksi dan rekan-rekan meminta sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk menunjukkan keberadaan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI lalu dijawab kalau terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI berada garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju lokasi tersebut dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di garasi tersebut dan disita barang bukti Kemudian disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007 yang waktu itu berada di kursi di samping truk trailer parkir. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI didapati keterangan bahwa menang benar telah menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu yang berada taman di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif.

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng, 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095, 1 (satu) buah jaket warna putih motif garis hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Sedangkan dari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI dihubungi sdr. ANANG dan menawari terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI untuk menjadi kurirnya dan nantinya akan diberi upah, kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI bersedia lalu terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI disuruh sdr. ANANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dan nantinya sabu tersebut disuruh kemas menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diletakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG. Kemudian dari pekerjaan tersebut terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI sedang nongkrong dan minum minuman keras di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI dihubungi sdr. ANANG untuk mengambil sabu di daerah Pamularsih Kec. Semarang Barat. Kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menemui sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Bader 1 A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa Setelah sampai di rumah orang tua sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP, didapati sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sedang tidur kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI membangunkan sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dibangunkan oleh terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP “**jupuke barangku**” (ambilkan sabuku), kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP balas tanya “**we’e sopo**” (sabu punya siapa) kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI “**nggone Anang**” (sabunya ANANG) kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tanya lagi “**nek endi**” (dimana) kemudian dijawab terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di Pamularsih. Setelah itu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Setelah sampai di Jl. Pamularsih, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dikirim terdakwa YUDI

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



HERIYANTO Als. TUDI foto lokasi sabu melalui WA dimana posisi sabu berada di taman di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian di foto tersebut diberi keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman Isng ke Sri Rejeki raya 100 m di bawah pohon di taman". Kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP juga dikirim foto bungkus sabu yaitu bungkus beng-beng. Setelah itu foto posisi sabu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP hafalkan kemudian menghapus foto posisi sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sri Rejeki Raya, sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP mencari lokasi sabu dan akhirnya lokasi sabu ditemukan. Kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di taman pinggir jalan kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP menghidupkan senter HP untuk menerangi setelah itu mencari bungkus beng-beng dan akhirnya bungkus beng-beng ditemukan lalu diambil, setelah itu disimpan di dalam saku jaket yang dipakai. Kemudian saat perjalanan pulang tepatnya di Trrafic light sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tertangkap oleh saksi dan rekan-rekan

- Bahwa setelah mendapatkan sabu selanjutnya sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP akan menyerahkan kepada terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang menunggu di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa sabu nantinya akan YUDI HERIYANTO Als. TUDI kemas menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket dan nantinya akan diletakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG.

- Bahwa dalam mengemas sabu tersebut terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI tidak dibantu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP. Jadi terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan mengemas sabu sendirian

- Bahwa sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP nantinya akan diberi imbalan uang tetapi sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP belum tahu jumlah uangnya yang akan diberikan oleh sdr. YUDI HERIYANTO Als. TUDI.

- Bahwa terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut nantinya akan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI berikan kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu, namun waktu itu terdakwa YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO Als. TUDI belum memberitahu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP kalau akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkoba Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NURFANO EKO NAPRADIKA Als UNAP Bin NOR ROFIK**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman. Adapun saksi dan Terdakwa sama-sama telah ditangkap polisi karena telah melakukan permufakatan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di traffic light samping Museum Ronggowarsito Jl. Pamularsih Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu ketika berhenti di traffic light setelah itu saksi ditangkap oleh polisi. Setelah itu saksi digeledah oleh polisi dan polisi menyita berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu saksi simpan di dalam saku jaket yang saksi pakai. Kemudian polisi juga menyita sepeda motor yang saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Bahwa kronologi kejadian hingga saksi ditangkap polisi adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB, saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Bader 1 A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian saksi dibangunkan oleh Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI kemudian kami berdua ngobrol di ruang tengah, lalu Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI bilang kepada saksi "jupuke barangku" (ambilkan sabuku), kemudian saksi balas tanya "we'e sopo" (sabu punya siapa) kemudian dijawab "nggone Anang" (sabunya ANANG) kemudian tanya lagi "nek endi" (dimana) kemudian dijawab Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di Pamularsih. Setelah itu saksi disuruh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. YUDI HERIYANTO Als. TUDI untuk berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Selanjutnya saksi berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI. Pada waktu itu saksi lewat Jl. Arteri Yos Sudarso kemudian sampai di bundaran Kalibanteng lalu masuk ke Jl. Pamularsih. Setelah sampai di Jl. Pamularsih tersebut saksi mengecek WA dan ternyata YUDI HERIYANTO Als. TUDI sudah mengirimkan foto lokasi sabu yang diberi keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman langsung ke Sri Rejeki raya 100 m di bawah pohon di taman". Setelah itu saksi dikirim foto bungkus sabu yaitu bungkus beng-beng. Selanjutnya saksi menghafalkan lokasi sabu tersebut setelah itu saksi menghapus foto lokasi berikut foto bungkus sabu beng-beng yang dikirimkan YUDI HERIYANTO Als. TUDI. Setelah itu saksi langsung menuju lokasi sabu yang berada di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya. Setelah masuk Jl. Sri Rejeki Raya saksi mencari lokasi sesuai petunjuk di foto dan akhirnya lokasi sabu saksi temukan. Pada waktu itu saksi menghentikan sepeda motor persis di samping taman, karena situasi gelap kemudian saksi menghidupkan senter HP untuk menerangi setelah itu saksi mencari bungkus beng-beng dan akhirnya bungkus beng-beng saksi temukan lalu saksi ambil kemudian saksi taruh di mulut dengan cara saksi gigit lalu untuk HP saksi simpan di dalam saku jaket yang saksi pakai. Setelah itu saksi mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi dan dalam perjalanan saksi menyimpan bungkus beng-beng yang sebelumnya saksi gigit di mulut ke dalam saku jaket jadi satu dengan HP, Kemudian ketika sampai di traffic light Jl. Pamularsih samping museum Ronggowarsito saksi berhenti karena lampu merah menyala dan tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa laki-laki yang mengenalkan diri adalah polisi setelah itu saksi digeledah dan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus snack beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITTEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu saksi simpan di dalam saku jaket yang saksi pakai. Pada waktu itu polisi juga mengamankan sepeda motor yang saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi.- Setelah itu saksi diinterogasi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



oleh polisi, dan menanyakan sabu tersebut milik siapa, lalu saksi jawab sabu milik YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang sebelumnya telah menyuruh saksi untuk mengambil sabu di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya. Saat diinterogasi polisi tersebut YUDI HERIYANTO Als. TUDI mengirimkan WA kepada saksi "wis durung nap" (sabu sudah diambil apa belum nap). Setelah itu polisi meminta saksi untuk menunjukkan keberadaan YUDI HERIYANTO Als. TUDI lalu saksi jawab kalau sdr. YUDI HERIYANTO Als. TUDI berada garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Selanjutnya bersama polisi menuju garasi tersebut dan akhirnya polisi berhasil menangkap Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI digarasi tersebut. Setelah itu polisi membawa YUDI HERIYANTO Als. TUDI masuk ke dalam mobil jadi satu dengan saksi, lalu polisi membawa saksi dan sdr. YUDI HERIYANTO Als. TUDI ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng, 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095, 1 (satu) buah jaket warna putih motif garis hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Sedangkan dari YUDI HERIYANTO Als. TUDI disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007.
- Bahwa saksi mengambil sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik YUDI HERIYANTO Als. TUDI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa saksi akan diberi imbalan uang oleh terdakwa tetapi saksi belum tahu jumlah uangnya yang akan diberikan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai sabu tersebut dan saksi menyadari kalau perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum yaitu tahun 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang dalam perkara Narkotika jenis



sabu kemudian terdakwa divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun. Adapun terdakwa menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang lalu dipindah ke LP Pekalongan dan terdakwa bebas bersyarat pada bulan Desember 2022.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007 yang waktu itu terdakwa taruh di kursi di samping truk trailer parkir.

- Bahwa awalnya terdakwa telah menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu di taman di pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian dengan menggunakan HP tersebut terdakwa mengirimkan foto posisi sabu berikut foto bungkus sabu dari bungkus beng-beng ke WA sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi sdr. ANANG (DPO) dan menawari terdakwa menyuruh terdakwa mengambil sabu dan akan diberi upah, kemudian terdakwa bersedia lalu terdakwa disuruh sdr. ANANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dan menunggu petunjuk sdr. ANANG selanjutnya. Kemudian dari pekerjaan tersebut terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dimana nantinya akan di bagi dua bersama dengan saksi NURFANO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing masing.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat terdakwa sedang nongkrong dan minum minuman keras di garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, terdakwa dihubungi sdr. ANANG untuk mengambil sabu di daerah Pamularsih Kec. Semarang Barat. Kemudian terdakwa menemui sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Bader 1 A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Sesampainya di rumah orang tua sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP, terdakwa melihat sdr.



NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP lalu berbincang di ruang tengah, setelah itu terdakwa bilang kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP “**jupuke barangku**” (ambilkan sabuku), kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP balas tanya “**we’e sopo**” (sabu punya siapa) kemudian terdakwa jawab “**nggone Anang**” (sabunya ANANG) kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tanya lagi “**nek endi**” (dimana) kemudian terdakwa jawab di Pamularsih. Setelah itu terdakwa menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Adapun untuk alamat posisi sabu akan terdakwa kirimkan setelah terdakwa terima alamat sabu dari sdr. ANANG. Setelah sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP pergi terdakwa kembali ke garasi truk trailer Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk nongkrong dan minum minuman keras.

- Bahwa cara terdakwa memberitahu sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tentang posisi sabu yang akan diambil adalah sekira pukul 19.45 WIB, terdakwa menerima foto lokasi sabu dari sdr. ANANG tentang keberadaan sabu yang berada di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu terdakwa juga dikirim bungkus sabu yaitu bungkus beng-beng. Selanjutnya foto lokasi sabu dan bungkus beng-beng terdakwa kirimkan ke WA sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP, setelah itu kedua foto tersebut terdakwa hapus.
- Sekira pukul 20.48 WIB, terdakwa menghubungi WA sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk menanyakan apakah sudah berhasil mengambil sabu namun waktu itu tidak diangkat. Adapun waktu itu sempat terdakwa ulang beberapa kali untuk telepon tetapi tetap tidak diangkat. Kemudian sekira pukul 20.50 WIB, terdakwa menerima WA dari sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP yang berbunyi “Ning ndi” (dimana), kemudian terdakwa jawab “wis durung nap” (maksudnya terdakwa menanyakan kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sabu sudah diambil apa belum). Kemudian terdakwa tanya posisi sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP ada dimana, tetapi tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa mencoba beberapa



kali telepon tetapi tidak diangkat. Sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa masih di garasi truk trailer, datang beberapa laki-laki yang ternyata adalah polisi lalu menangkap terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah dengan nomor whatsapp 089676319007
- 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dengan berat bersih 4,63585 gram
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik YUDI HERIYANTO Als TUDI Bin DWI HERIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya lokasi transaksi jual beli narkoba di Jl. Sri Rejeki, yang kemudian ditindaklanjuti dan petugas melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.30 WIB melihat saksi NURFANO melintas dengan mengendari sebuah sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan lalu mengambil sesuatu dan pergi. Petugas melihat gerak gerik mencurigakan dari saksi NURFANO kemudian diikuti hingga sampai di traffic light di samping museum Ronggowarsito Jalan Pamularsih Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket sabu terbungkus dengan isolasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng beng dan 1 (satu) buah HP merk ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan dalam saku jaket saksi NURFANO, kemudian ketika ditanyakan kepemilikan sabu dijawab saksi NURFANO sebagai milik terdakwa yang mana sebelumnya saksi NURFANO disuruh oleh terdakwa untuk mengambilnya di suatu tempat. Selanjutnya petugas melihat ada pesan dari terdakwa yang berbunyi "wis durung nap" (maksudnya menanyakan kepada saksi NURFANO sabu sudah diambil belum), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menyuruh saksi NURFANO untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas bersama dengan saksi NURFANO sekitar pukul 21.30 WIB menuju ke sebuah garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bandarharjo kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan menemukan terdakwa yang lalu dilakukan pemeriksaan juga dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1k warna merah ada di kursi samping truk trailer parkir.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu yang dibungkus beng beng tersebut adalah milik sdr. ANANG (DPO) yang pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdr. ANANG untuk menjadi kurir pengambil sabu 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram yang nantinya akan dikemas menjadi paket paket kecil sebanyak 20 (duapuluh) paket untuk diletakan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG. Kemudian terdakwa akan menerima upah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) akan dibagi dua dengan terdakwa yakni Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu, namun terdakwa belum memberitahukan kepada saksi NURFANO, Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang nongkrong dan meminum minuman keras di garasi truk trailer Jl Yos SUDARSO dihubungi kembali oleh sdr. ANANG untuk mengambil sabu di sekitar Pamularsih kemudian terdakwa menemui saksi NURFANO di rumah orangtuanya di Jl. Bader 1 A Rt.07 Rw.08 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang kemudian menyuruh saksi NURFANO untuk mengambil sabu punya sdr. ANANG. Sesampainya di Pamularsih terdakwa dikirim foto lokasi di pinggir jalan Jl. Sri Rejeki Raya yang dalam foto lokasi tersebut di beri keterangan "sma kesatrian belok kiri ke WR Supratman Isng ke Sri Rejeki raya 100m (seratus meter) di bawah pohon di taman"., kemudian saksi NURFANO dikirim foto sabu yang dibungkus bengbeng setelah dilihat dihafalkan kemudian langsung dihapus. Setelah itu saksi NURFANO mengambilnya hingga diamankan oleh petugas di sebuah trafic light yang berada di sebelah Museum Ronggowarsito JL. Sri Rejeki Raya Kota Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1576/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3415/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tissue, diisolasi warna hitam, dan disimpan di dalam bekas bungkus beng-beng bertuliskan dengan berat bersih serbuk kristal 4,63585 gram (empat koma enam tiga lima delapan lima)
- BB-3416/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3425/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml.

Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat.
3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah dimungkinkan terjadi kesalahan mengadili perkara ini (error in persona)

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan selama jalannya persidangan tidaklah ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana oleh karena itu maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa terdapat elemen alternative dalam unsur ini dimana apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya niat dalam diri terdakwa sudah ada sejak terdakwa menerima tawaran dari ANANG (DPO) untuk mengambil paket sabu milik ANANG (DPO) di daerah Sri Rejeki Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dimana dalam melaksanakan tugasnya mengambil paket sabu milik ANANG (DPO) tersebut menyerahkan , terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi NURFANO Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing , dimana upah tersebut akan diberikan setelah berhasil mengambil paket sabu.

Menimbang, Bahwa dalam memberikan perintah sdr.ANANG (DPO) berhubungan dengan terdakwa melalui whatsapp mengenai kapan dan tempat pengambilan sabu tersebut, dan oleh terdakwa perintah tersebut diteruskan kepada sdr. NURFANO untuk mengambil sabu tersebut. Terdakwa dihubungi sdr. ANANG untuk mengambil sabu di daerah Pamularsih Kec. Semarang Barat. Kemudian terdakwa menemui sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Bader 1 A RT. 07 RW. 08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Sesampainya di rumah orang tua sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP, terdakwa melihat sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP lalu berbincang di ruang tengah, setelah itu terdakwa bilang kepada sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP "jupuke barangku" (ambilkan sabuku), kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP balas tanya "we'e sopo" (sabu punya siapa) kemudian terdakwa jawab "nggone Anang" (sabunya ANANG) kemudian sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP tanya lagi "nek endi" (dimana) kemudian terdakwa jawab di Pamularsih. Setelah itu terdakwa menyuruh sdr. NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk berangkat ke Pamularsih dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Adapun untuk alamat posisi sabu akan terdakwa kirimkan setelah terdakwa terima alamat sabu dari sdr. ANANG.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini menurut hemat Maleis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur " Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

- Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan saksi NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di traffic light samping Museum Ronggowarsito Jl. Pamularsih Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di dalam saku jaket yang dipakai. Selain itu disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian dilakukan interogasi dan didapati keterangan bahwa sabu milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang sebelumnya telah menyuruh terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI di garasi truk trailer di Marabunta Jl. Yos Sudarso Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI menjelaskan kalau 1 (satu) paket sabu yang disita dari terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk mengambil sabu di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun sabu tersebut milik sdr. ANANG (DPO) yang nantinya akan dikemas menjadi paket-paket kecil lalu diletakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk sdr. ANANG (DPO). Bahwa dari pekerjaan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI akan diberi uang oleh sdr. ANANG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut nantinya akan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI berikan kepada terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa mengambil sabu.-. Namun karena sudah tertangkap oleh petugas kepolisian sehingga upah yang dijanjikan oleh sdr. ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima oleh terdakwa YUDI HERIYANTO dan saksi NURFANO.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bid Labfor Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti yang disita dari saksi NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus snack beng-beng didalam plastik warna hitam yang hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP dan terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI tidak mempunyai ijin untuk melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini ini tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat
- Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa unsur-unsur ad.1 dan ad.2. Telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primer dimana unsur ad. dan ad.2 telah dinyatakan terpenuhi maka dengan mengambil alih unsur tersebut diatas maka unsur ini juga dinyatakan terpenuhi pula.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap unsur ad. 3 yaitu Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu terdapat elemen alternative dimana apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini harusah dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat diartikan tiadanya hak ataupun kewenangan pada dirinya sedangkan "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

- Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan saksi NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di traffic light samping Museum Ronggowarsito Jl. Pamularsih Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah HP merek ITEL S23 warna krem dengan nomor WA 085700440095 yang waktu itu disimpan terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP di dalam saku jaket yang dipakai. Selain itu disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian dilakukan interogasi dan didapati keterangan bahwa sabu milik terdakwa YUDI HERIYANTO Als. TUDI yang sebelumnya telah menyuruh terdakwa NURFANO EKO NAPRADIKA Als. UNAP untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sabu di taman pinggir Jl. Sri Rejeki Raya Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr. ANANG (DPO) yang nantinya akan dibagi dua dengan saksi NURFANO. Namun belum sempat diterima upah tersebut terdakwa dan saksi NURFANO sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa paket sabu yang diperintahkan untuk diambil terdakwa dan yang akhirnya berhasil diambil oleh saksi NURFANO dan diamankan oleh petugas Polrestabes Semarang merupakan Narkotika golongan I jenis sabu, yang kandungannya dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1576/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-3415/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tissue, diisolasi warna hitam, dan disimpan di dalam bekas bungkus beng-beng bertuliskan dengan berat bersih serbuk kristal 4,63585 gram (empat koma enam tiga limadelapan lima) Dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal serta berupa urine di atas adalah **mengandung METAFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan ataupun keahlian di bidang kefarmasian sehingga sudah pasti terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk berhubungan atau bersentuhan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga sudah selayaknya bila terdakwa dipandang telah memilik Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang telah dinyatakan terbukti tersebut ditentukan adanya denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YUDI HERIYANTO Als. TUDI bin DWI HERIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **YUDI HERIYANTO** Als. **TUDI bin DWI HERIYANTO** dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut.
 3. Menyatakan bahwa terdakwa **YUDI HERIYANTO** Als. **TUDI bin DWI HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI HERIYANTO** Als. **TUDI bin DWI HERIYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
 5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dan tissue warna putih dalam bungkus beng-beng dengan berat bersih 4,63585 gram
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A1k warna merah dengan nomor WA 089676319007
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik YUDI HERIYANTO Als TUDI Bin DWI HERIYANTO
- Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg



Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.